



**KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJU**

**NOMOR : W26-U15/ 49 / KP.04.6 / IV / 2017**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN PETUGAS KASIR KEPANITERAAN PERDATA**

**PADA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJU**

**KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJU**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan tugas kebendaharaan pada bagian kepaniteraan perdata, maka diandanya perlu ditunjuk petugas kasir yang bertugas mengurus keuangan pihak perkara di bagian perdata.
  2. Bahwa telah ada seorang petugas kasir kepaniteraan perdata yang ditunjuk, namun dikarenakan sedang melaksanakan cuti bersalin sehingga perlu untuk menunjuk petugas kasir kepaniteraan perdata menggantikan posisi petugas kasir kepaniteraan perdata terdahulu, selama yang bersangkutan melaksanakan cuti bersalin.
- Mencatat** :
1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
  2. Undang – Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286 ).
  3. Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286 ).
  4. Undang – Undang Nomor : 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4400 ).
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
  6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 2002. Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 73 tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4214 ), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor : 92 Tahun 2004. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4418 ).

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- Pertama** : Menunjuk Saudara **YOKSAN ARIMELEK TAHUN. SH.** NIP : 19861108 200904 1 001, Pangkat / Gol. Ruang Penata Muda ( III/a ) sebagai Petugas Kasir Kepaniteraan Perdata pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo
- Kedua** : Bahwa pegawai tersebut di atas dipandang cakap dan mampu ditunjuk sebagai Petugas Kasir Kepaniteraan Perdata.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan petugas kasir sebelumnya selesai melaksanakan cuti bersalinnya.
- Kempat** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Labuan Bajo  
Pada Tanggal 18 April 2017

**KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO**

  
**I GIDE YULIARTHA. SH. MH.**  
NIP. 19750717 199403 1 001